



PUTUSAN
Nomor 42/Pid.Sus/2024/PN Pkj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pangkajene yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **MUH. WAHYU ALIAS WAHYU BIN DG. TAYANG**;
2. Tempat lahir : Makassar;
3. Umur/Tanggal lahir : 25 Tahun / 12 Juli 1999;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Gunung Selamat No. 2 Kelurahan Bumi Ayu
Kecamatan Dumai Selatan Provinsi Riau;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 21 Januari 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Januari 2024 sampai dengan tanggal 12 Februari 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Februari 2024 sampai dengan tanggal 23 Maret 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Maret 2024 sampai dengan tanggal 22 April 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 22 April 2024 sampai dengan tanggal 11 Mei 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Mei 2024 sampai dengan tanggal 6 Juni 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Juni 2024 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2024;

Terdakwa menghadap dipersidangan didampingi oleh Muhammad Raihan, S.H., & Rekan, dari Lembaga Konsultasi dan Kajian Layanan Hukum Mappasilasa (LKKLH Mappasilasa) berkantor di Jl. Andi Mandacingi, Kel. Tamampua, Kec. Pangkajene, Kab. Pangkep berdasarkan surat penetapan Nomor 26/Pen.Pid.PH/2024/PN Pkj tanggal 16 Mei 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 38 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2024/PN Pkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pangkajene Nomor 42/Pid.Sus/2024/PN Pkj tanggal 8 Mei 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 42/Pid.Sus/2024/PN Pkj tanggal 8 Mei 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **MUH.WAHYU T Alias WAHYU Bin DG.TAYANG** terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "**tanpa hak atau melawan hukum membeli, menerima, atau menyerahkan Narkotika Golongan I**" sebagaimana diatur dalam dakwaan Kesatu Pasal 114 Ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa selama **6 (enam) tahun Dan denda Rp 1.000.000.000,- (satu milyar Rupiah) Subs 3(tiga) Bulan** penjara dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan diRutan Kelas IIb Pangkep.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) sachet plastik ukuran kecil yang berisi butiran Kristal diduga Narkotika jenis sabu.
 - 1 (satu) buah pireks kaca.
 - 1 (satu) buah pembungkus rokok merk Lucky Strike.

Di-Rampas Untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) buah Celana levis pendek warna biru muda merk Fabulous.

Di-kembalikan kepada terdakwa.

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebankan membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dan Terdakwa menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Halaman 2 dari 38 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2024/PN Pkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan NO. BERKAS PERKARA : PDM-14/Pangkep/Enz.2/04/2024 tanggal 7 Mei 2024 sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa Terdakwa MUH.WAHYU T Alias WAHYU Bin DG.TAYANG , pada hari minggu tanggal 21 Januari 2024 sekitar pukul 05.30 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari tahun 2024 bertempat di Taman Bambu Runcing, jalan Jl. Jend. Sukowati Kelurahan Padoang-doongan Kecamatan Pangkajene Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, atau masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pangkajene yang berwenang mengadili, melakukan Tindak Pidana **“tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari minggu tanggal 21 Januari 2024 Saksi Muclish dan Saksi Muhammad Fajar Bersama dengan Tim Sat Narkoba Polres Pangkep melaksanakan Patroli disekitar wilayah hukum Polres Pangkep, pada saat berada di daerah Taman Bambu Runcing Jl. Jend.Sukowati Kelurahan Padoang-doongan Kecamatan Pangkajene Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, sekitar Pukul 04.30 Wita, Saksi Muclish dan Saksi Muhammad Fajar Bersama dengan Tim Sat Narkoba Polres Pangkep melihat mobil truck yang sedang parkir Dimana terdakwa Muh.Wahyu T berdiri disamping mobil truck tersebut, Selanjutnya Saksi Muclish dan Saksi Muhammad Fajar Bersama dengan Tim Sat Narkoba Polres Pangkep mendekati terdakwa yang mengaku Bernama Muh.Wahyu T, kemudian Saksi Muhammad Fajar melihat Saksi Syawal yang sedang tidur di atas mobil tersebut yang kemudian dibangunkan dan turun dari mobil, Selanjutnya Dilakukan penggeledahan terhadap Saksi Syawal namun tidak ditemukan barang-barang yang mencurigakan selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan 1 (satu) sachet plastic ukuran kecil yang berisi Narkotika butiran kristal diduga Narkotika jenis Sabu dan 1 (satu) buah pireks kaca yang disimpan didalam pembungkus rokok pada saku bagian depan sebelah kiri terdakwa dan di akui oleh terdakwa 1 (satu) sachet plastic ukuran kecil yang berisi Narkotika butiran kristal diduga Narkotika

Halaman 3 dari 38 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2024/PN Pkj



jenis Sabu dan 1 (satu) buah pireks kaca yang disimpan didalam pembungkus rokok adalah milik terdakwa.

- Bahwa terdakwa mendapatkan 1 (satu) sachet plastic ukuran kecil yang berisi Narkotika butiran kristal diduga Narkotika jenis Sabu tersebut berawal pada hari sabtu tanggal 20 Januari 2024 saat terdakwa dalam perjalanan dari kota Makassar menuju ke Kota Palopo untuk membawa barang elektronik, kemudian sekitar Pukul 10.00 Wita terdakwa berada di daerah Keera kabupaten wajo singgah disalah satu warung kopi milik Saksi ISA TANGKE (dalam berkas terpisah) untuk istirahat, kemudian terdakwa membangunkan Saksi SYAWAL yang sedang tertidur untuk singgah minum kopi, Selanjutnya terdakwa langsung masuk ke warung kopi dan memesan 2 kopi kepada Saksi ISA TANGKE, setelah memesan kopi terdakwa kemudian mengatakan kepada Saksi ISA TANGKE "ADA BARANG (NARKOTIKA JENIS SABU) PAKET 100 (SERATUS), Lalu dijawab oleh Saksi ISA TANGKE "IYE, TUNGGU KU HUBUNGI DULU", kemudian terdakwa memberikan uang Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) kepada Saksi ISA TANGKE menggunakan tangan kanannya lalu diterima oleh Saksi ISA TANGKE menggunakan tangan Kanannya.
- Bahwa sekitar 30 menit menunggu sambil minum kopi, datang seseorang yang terdakwa tidak kenal menemui Saksi ISA TANGKE kemudian tidak lama setelah itu orang tersebut pergi, kemudian Saksi ISA TANGKE menghampiri Terdakwa dan menyerahkan 1 (satu) sachet narkotika jenis sabu yang disimpan didalam pembungkus Rokok menggunakan tangan kanan dan terdakwa terima menggunakan tangan kanan. Selanjutnya terdakwa melanjutkan perjalanan menuju Kota Palopo untuk mengantar barang elektronik, setelah membongkar muatan Terdakwa kemudian Kembali menuju ke Kota Makassar.
- Bahwa pada hari minggu tanggal 21 Januari 2024 Sekitar Pukul 04.30 Wita terdakwa berada di Kabupaten pangkep kemudian singgah di taman Bambu Runcing Jl.Jend.Sukowati Kelurahan Padoang-doangan Kecamatan Pangkajene Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan untuk beristirahat namun sebelum beristirahat terdakwa terlebih dahulu mengecek ban Mobil yang dikendarainya, kemudian tiba-tiba datang beberapa orang yang merupakan anggota Satuan Narkoba Polres Pangkep dan melakukan penggeledahan terhadap terdakwa yang ditemukan 1 (satu) sachet plastic ukuran kecil yang berisi Narkotika butiran kristal diduga Narkotika jenis Sabu dan 1 (satu) buah pireks kaca yang disimpan didalam pembungkus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rokok pada saku bagian depan sebelah kiri terdakwa, Dimana terdakwa mengakui 1 (satu) sachet plastic ukuran kecil yang berisi Narkotika butiran kristal diduga Narkotika jenis Sabu adalah miliknya yang diperoleh Dari Saksi Isa Tangke.

- Bahwa Saksi Muclish dan Saksi Muhammad Fajar Bersama dengan Tim Sat Narkoba Polres Pangkep pada hari minggu tanggal 21 Januari 2024 sekitar Pukul 20.00 wita, berangkat ke daerah Keera Kabupaten Wajo untuk melakukan pengembangan, Kemudian pada hari Senin 22 Januari 2024 sekitar Pukul 04.00 wita tiba di daerah keera kabupaten wajo di warung milik Isa Tangke dan langsung mengamankan Saksi Isa Tangke yang berada diwarung miliknya, kemudian Saksi Isa Tangke mengakui 1 (satu) sachet plastic ukuran kecil yang berisi Narkotika butiran kristal diduga Narkotika jenis Sabu yang ditemukan pada Terdakwa benar di dapatkan dari Saksi Isa Tangke Dimana Saksi Isa Tangke juga mendapatkan dari seseorang yang mengaku Bernama Bahri (ettanya angga). Selajutnya Terdakwa dan Saksi Isa Tangke beserta barang bukti di amankan ke polres pangkep.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik, No. Lab : 0327/NNF/II/2024, hari Kamis, tanggal 25 Januari 2024 di tandatangani oleh Surya Pranowo, S.si., M.Si Dkk, yang pada intinya telah menerima satu bungkus warna kuning dan diberi nomor barang bukti 0569/2024/NNF, yang berisi 1 (satu) sachet plastic berisi kristal bening berat netto 0,0339 gram dan berat setelah diperiksa 0,0127 gram, dengan hasil pemeriksaan benar mengandung Metamfetamina, yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan 1 botol plastik bekas minuman berisi urine a.n Muh.Wahyu T Alias Wahyu Bin Dg.Tayang dan diberi nomor barang bukti 0570/2024/NNF dengan hasil pemeriksaan Positif mengandung Metamfetamina.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pemerintah untuk membeli atau menerima Narkotika jenis Sabu, atau untuk keperluan penelitian perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Halaman 5 dari 38 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2024/PN Pkj



ATAU

KEDUA :

Bahwa Terdakwa MUH.WAHYU T Alias WAHYU Bin DG.TAYANG, pada hari minggu tanggal 21 Januari 2024 sekitar pukul 05.30 WITA atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari tahun 2024 atau setidaknya pada tahun 2024, bertempat di Taman Bambu Runcing, jalan Jl. Jend. Sukowati Kelurahan Padoang-doongan Kecamatan Pangkajene Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, atau setidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pangkajene yang berwenang mengadili, melakukan Tindak Pidana **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari minggu tanggal 21 Januari 2024 Saksi Muclish dan Saksi Muhammad Fajar Bersama dengan Tim Sat Narkoba Polres Pangkep melaksanakan Patroli disekitar wilayah hukum Polres Pangkep, pada saat berada di daerah Taman Bambu Runcing Jl. Jend.Sukowati Kelurahan Padoang-doongan Kecamatan Pangkajene Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan sekitar Pukul 04.30 wita Saksi Muclish dan Saksi Muhammad Fajar Bersama dengan Tim Sat Narkoba Polres Pangkep melihat mobil truck yang sedang parkir Dimana terdakwa Muh.Wahyu T berdiri disamping mobil truck tersebut, Selanjutnya Saksi Muclish dan Saksi Muhammad Fajar Bersama dengan Tim Sat Narkoba Polres Pangkep mendekati terdakwa yang mengaku Bernama Muh.Wahyu T, kemudian Saksi Muhammad Fajar melihat Saksi Syawal yang sedang tidur di atas mobil tersebut yang kemudian dibangunkan dan turun dari mobil, Selanjutnya Dilakukan penggeledahan terhadap Saksi Syawal namun tidak ditemukan barang-barang yang mencurigakan selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan 1 (satu) sachet plastic ukuran kecil yang berisi Narkotika butiran kristal diduga Narkotika jenis Sabu dan 1 (satu) buah pireks kaca yang disimpan didalam pembungkus rokok pada saku bagian depan sebelah kiri terdakwa dan di akui oleh terdakwa 1 (satu) sachet plastic ukuran kecil yang berisi Narkotika butiran kristal diduga Narkotika jenis Sabu dan 1 (satu) buah pireks kaca yang disimpan didalam pembungkus rokok adalah milik terdakwa;
- Bahwa terdakwa mendapatkan 1 (satu) sachet plastic ukuran kecil yang berisi Narkotika butiran kristal diduga Narkotika jenis Sabu tersebut mengaku dari Saksi ISA TANGKE (Dalam berkas terpisah) pada hari sabtu

Halaman 6 dari 38 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2024/PN Pkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 20 Januari 2024 saat terdakwa dalam perjalanan dari kota Makassar menuju ke Kota Palopo untuk membawa barang elektronik, tepatnya di daerah Keera kabupaten wajo di warung kopi milik Saksi ISA TANGKE, setelah mendapatkan 1 (satu) sachet plastic ukuran kecil yang berisi Narkotika butiran kristal diduga Narkotika jenis Sabu, terdakwa melanjutkan perjalanan menuju Kota Palopo untuk mengantar barang elektronik, setelah membongkar muatan Terdakwa kemudian Kembali menuju ke Kota Makassar.

- Bahwa pada hari minggu tanggal 21 Januari 2024 Sekitar Pukul 04.30 Wita terdakwa berada di Kabupaten pangkep kemudian singgah di taman Bambu Runcing Jl.Jend.Sukowati Kelurahan Padoang-doangan Kecamatan Pangkajene Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan untuk beristirahat namun sebelum beristirahat terdakwa terlebih dahulu mengecek ban Mobil yang dikendarainya, kemudian tiba-tiba datang beberapa orang yang merupakan anggota Satuan Narkoba Polres Pangkep dan melakukan penggeledahan terhadap terdakwa yang ditemukan 1 (satu) sachet plastic ukuran kecil yang berisi Narkotika butiran kristal diduga Narkotika jenis Sabu dan 1 (satu) buah pireks kaca yang disimpan didalam pembungkus rokok pada saku bagian depan sebelah kiri terdakwa, Dimana terdakwa mengakui 1 (satu) sachet plastic ukuran kecil yang berisi Narkotika butiran kristal diduga Narkotika jenis Sabu adalah miliknya yang diperoleh Dari Saksi Isa Tangke.
- Bahwa Saksi Muclish dan Saksi Muhammad Fajar Bersama dengan Tim Sat Narkoba Polres Pangkep pada hari minggu tanggal 21 Januari 2024 sekitar Pukul 20.00 wita, berangkat ke daerah Keera Kabupaten Wajo untuk melakukan pengembangan, Kemudian pada hari Senin 22 Januari sekitar Pukul 04.00 wita tiba di daerah keera kabupaten wajo di warung milik Isa Tangke dan langsung mengamankan Saksi Isa Tangke yang berada diwarung miliknya, kemudian Saksi Isa Tangke mengakui 1 (satu) sachet plastic ukuran kecil yang berisi Narkotika butiran kristal diduga Narkotika jenis Sabu yang ditemukan pada Terdakwa benar di dapatkan dari Saksi Isa Tangke Dimana Saksi Isa Tangke juga mendapatkan dari seseorang yang mengaku Bernama Bahri (ettanya angga). Selajutnya Terdakwa dan Saksi Isa Tangke beserta barang bukti di amankan ke polres pangkep.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik, No. Lab : 0327/NNF/II/2024, hari Kamis, tanggal 25 Januari 2024 di

Halaman 7 dari 38 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2024/PN Pkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tandatanganinya oleh Surya Pranowo, S.si., M.Si Dkk, yang pada intinya telah menerima satu bungkus warna kuning dan diberi nomor barang bukti 0569/2024/NNF, yang berisi 1 (satu) sachet plastik berisi kristal bening berat netto 0,0339 gram dan berat setelah diperiksa 0,0127 gram, dengan hasil pemeriksaan benar mengandung Metamfetamina, yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lamiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan 1 botol plastik bekas minuman berisi urine a.n Muh.Wahyu T Alias Wahyu Bin Dg.Tayang dan diberi nomor barang bukti 0570/2024/NNF dengan hasil pemeriksaan Positif mengandung Metamfetamina.

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pemerintah untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, atau untuk keperluan penelitian perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

A T A U

Ketiga

Bahwa Terdakwa MUH.WAHYU T Alias WAHYU Bin DG.TAYANG, pada hari minggu tanggal 21 Januari 2024 sekitar pukul 05.30 WITA atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari tahun 2024 atau setidaknya pada tahun 2024, bertempat di Taman Bambu Runcing, jalan Jl. Jend. Sukowati Kelurahan Padoang-doangan Kecamatan Pangkajene Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, atau setidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pangkajene yang berwenang mengadili, melakukan Tindak Pidana **penyalahgunaan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari minggu tanggal 21 Januari 2024 Saksi Muclish dan Saksi Muhammad Fajar Bersama dengan Tim Sat Narkoba Polres Pangkep melaksanakan Patroli disekitar wilayah hukum Polres Pangkep, pada saat berada di daerah Taman Bambu Runcing Jl. Jend.Sukowati Kelurahan Padoang-doangan Kecamatan Pangkajene Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan sekitar Pukul 04.30 wita Saksi Muclish dan Saksi Muhammad Fajar Bersama dengan Tim Sat Narkoba Polres Pangkep melihat mobil truck yang sedang parkir Dimana terdakwa Muh.Wahyu T berdiri disamping

Halaman 8 dari 38 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2024/PN Pkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mobil truck tersebut, Selanjutnya Saksi Muclish dan Saksi Muhammad Fajar Bersama dengan Tim Sat Narkoba Polres Pangkep mendekati terdakwa yang mengaku Bernama Muh.Wahyu T, kemudian Saksi Muhammad Fajar melihat Saksi Syawal yang sedang tidur di atas mobil tersebut yang kemudian dibangunkan dan turun dari mobil, Selanjutnya Dilakukan penggeledahan terhadap Saksi Syawal namun tidak ditemukan barang-barang yang mencurigakan selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan 1 (satu) sachet plastic ukuran kecil yang berisi Narkotika butiran kristal diduga Narkotika jenis Sabu dan 1 (satu) buah pireks kaca yang disimpan didalam pembungkus rokok pada saku bagian depan sebelah kiri terdakwa dan di akui oleh terdakwa 1 (satu) sachet plastic ukuran kecil yang berisi Narkotika butiran kristal diduga Narkotika jenis Sabu dan 1 (satu) buah pireks kaca yang disimpan didalam pembungkus rokok adalah milik terdakwa.

- Bahwa terdakwa mendapatkan 1 (satu) sachet plastic ukuran kecil yang berisi Narkotika butiran kristal diduga Narkotika jenis Sabu tersebut berawal pada hari sabtu tanggal 20 Januari 2022 saat terdakwa dalam perjalanan dari kota Makassar menuju ke Kota Palopo untuk membawa barang elektronik, kemudian sekitar Pukul 10.00 Wita terdakwa berada di daerah Keera kabupaten wajo singgah disalah satu warung kopi milik Saksi ISA TANGKE (dalam berkas terpisah) untuk istirahat, kemudian terdakwa membangunkan Saksi SYAWAL yang sedang tertidur untuk singgah minum kopi, Selanjutnya terdakwa langsung masuk ke warung kopi dan memesan 2 kopi kepada Saksi ISA TANGKE, setelah memesan kopi terdakwa kemudian mengatakan kepada Saksi ISA TANGKE "ADA BARANG (NARKOTIKA JENIS SABU) PAKET 100 (SERATUS), Lalu dijawab oleh Saksi ISA TANGKE "IYE, TUNGGU KU HUBUNGI DULU", kemudian terdakwa memberikan uang Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) kepada Saksi ISA TANGKE menggunakan tangan kanannya lalu diterima oleh Saksi ISA TANGKE menggunakan tangan Kanannya.
- Bahwa sekitar 30 menit menunggu sambil minum kopi, datang seseorang yang terdakwa tidak kenal menemui Saksi ISA TANGKE kemudian tidak lama setelah itu orang tersebut pergi, kemudian Saksi ISA TANGKE menghampiri Terdakwa dan menyerahkan 1 (satu) sachet narkotika jenis sabu yang disimpan didalam pembungkus Rokok menggunakan tangan kanan dan terdakwa terima menggunakan tangan kanan. Selanjutnya terdakwa melanjutkan perjalanan menuju Kota Palopo



untuk mengantar barang elektronik, setelah membongkar muatan Terdakwa kemudian Kembali menuju ke Kota Makassar.

- Bahwa pada hari minggu tanggal 21 Januari 2024 Sekitar Pukul 04.30 Wita terdakwa berada di Kabupaten pangkep kemudian singgah di taman Bambu Runcing Jl.Jend.Sukowati Kelurahan Padoang-doangan Kecamatan Pangkajene Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan untuk beristirahat namun sebelum beristirahat terdakwa terlebih dahulu mengecek ban Mobil yang dikendarainya, kemudian tiba-tiba datang beberapa orang yang merupakan anggota Satuan Narkoba Polres Pangkep dan melakukan penggeledahan terhadap terdakwa yang ditemukan 1 (satu) sachet plastic ukuran kecil yang berisi Narkotika butiran kristal diduga Narkotika jenis Sabu dan 1 (satu) buah pireks kaca yang disimpan didalam pembungkus rokok pada saku bagian depan sebelah kiri terdakwa, Dimana terdakwa mengakui 1 (satu) sachet plastic ukuran kecil yang berisi Narkotika butiran kristal diduga Narkotika jenis Sabu adalah miliknya yang diperoleh Dari Saksi Isa Tangke.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik, No. Lab : 0327/NNF/II/2024, hari Kamis, tanggal 25 Januari 2024 di tandatangani oleh Surya Pranowo, S.si., M.Si Dkk, yang pada intinya telah menerima satu bungkus warna kuning dan diberi nomor barang bukti 0569/2024/NNF, yang berisi 1 (satu) sachet plastik berisi kristal bening berat netto 0,0339 gram dan berat setelah diperiksa 0,0127 gram, dengan hasil pemeriksaan benar mengandung Metamfetamina, yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan 1 botol plastik bekas minuman berisi urine a.n Muh.Wahyu T Alias Wahyu Bin Dg.Tayang dan diberi nomor barang bukti 0570/2024/NNF dengan hasil pemeriksaan Positif mengandung Metamfetamina. Serta berdasarkan hasil asestmen terpadu Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Provinsi Sulawesi selatan Nomor : R/TAT-108/III/204/BNNP tertanggal 18 Maret 2024 yang di tandatangani oleh Dr.Drs.Guruh Ahmad Fadiyanto,M.H,

- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai Sopir Mobil angkutan Ekpedisi sehingga mengkonsumsi Narkotika jenis sabu agar tidak mudah mengantuk, tidak capek dan badan terasa segar bugar serta terdakwa awalnya mengkonsumsi Narotika jenis sabu dari teman sesama sopir.

Halaman 10 dari 38 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2024/PN Pkj



- Bahwa terdakwa bukanlah orang yang berhak atau berwenang atau setidak-tidaknya terdakwa tidak mempunyai izin atau rekomendasi dari pihak yang berwenang untuk menggunakan narkotika jenis metamfetamina yang dikenal masyarakat sebagai Shabu yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Selain itu, terdakwa menggunakan narkotika jenis metamfetamina tersebut bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium, melainkan untuk dikonsumsi secara pribadi

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti isi dakwaan serta Terdakwa dan Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Muchlis Ibnu Hajar Bin Ibnu Hajar dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diajukan sebagai Saksi sehubungan dengan penangkapan yang Saksi lakukan terhadap Terdakwa karena ditemukan memiliki, menyimpan atau menguasai narkotika jenis sabu;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Minggu tanggal 21 Januari 2024 sekitar Pukul 05.30 Wita bertempat di Taman Bambu Runcing Jl. Jend. Sukowati Kelurahan Pa'doang-doang Kecamatan Pangkajene Kabupaten Pangkep. Kemudian setelah dilakukan interogasi kepada Terdakwa terkait tempat pembelian narkotika jenis sabu dan didapatkan informasi bahwa Terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu dari Saksi Isa Tangke Alias Ati Binti Tangke yang bertempat di Keera Kab. Wajo dan Saksi melakukan penangkapan terhadap Saksi Isa Tangke Alias Ati Binti Tangke pada hari Senin tanggal 22 Januari 2024 sekitar pukul 04.00 Wita di warung kopi milik Saksi Isa Tangke Alias Ati Binti Tangke beralamat di Keera Kab. Wajo;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama Saksi Muhammad Fajar Mawadi dan anggota satuan Narkoba Polres Pangkep lainnya;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 21 Januari 2024, Saksi bersama Saksi Muhammad Fajar Mawadi serta anggota satuan narkoba Polres Pangkep sedang melaksanakan Patroli disekitar wilayah hukum Polres Pangkep, sekitar Pukul 04.30 Wita tepatnya di Taman Bambu Runcing Jl. Jend. Sukowati Kelurahan Pa'doang-doang Kecamatan Pangkajene Kabupaten Pangkep Saksi melihat mobil truk yang sedang parkir dan ada seseorang yang Saksi tidak kenal identitasnya berdiri di samping mobil truk yang gerak geriknya mencurigakan, kemudian Saksi menghampirinya dan memperkenalkan diri sebagai anggota satuan narkoba Polres Pangkep, kemudian Saksi menanyakan identitas kepada seseorang tersebut dan seseorang tersebut mengaku bernama Wahyu yang merupakan Terdakwa. Setelah itu Saksi Muhammad Fajar Mawadi melihat seseorang yang sedang tidur di atas mobil kemudian Saksi Muhammad Fajar Mawadi membangunkan seseorang tersebut yang saat itu sedang tidur di atas mobil dan memintanya turun dari mobil serta menanyakan identitasnya dan mengaku bernama Syawal. Setelah itu Saksi melakukan pengeledahan badan dan pakaian terhadap Terdakwa dan Saksi Syawal, pada saat Saksi melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa ditemukan 1 (satu) sachet plastik ukuran kecil yang berisi butiran kristal di duga narkoba jenis sabu dan 1 (satu) buah pireks kaca di saku celana bagian depan sebelah kiri didalam pembungkus rokok. Kemudian setelah itu Saksi mengamankan 1 (satu) sachet narkoba yang berisi butiran kristal yang diduga narkoba jenis sabu dan 1 (satu) buah pireks kaca, lalu Saksi menanyakan terkait kepemilikan 1 sachet narkoba yang diduga jenis sabu dan pada saat itu Terdakwa mengakui bahwa 1 sachet narkoba jenis sabu tersebut adalah miliknya, setelah itu Saksi melakukan instrogasi terhadap Terdakwa, lalu Terdakwa menjelaskan bahwa 1 (satu) sachet narkoba diduga jenis sabu diperoleh dari seseorang yang bernama Isa Tangke di Keera Kabupaten Wajo dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah). Selanjutnya pada hari Minggu sekitar pukul 20.00 Wita Saksi bersama Saksi Muhammad Fajar Mawadi dan anggota Satuan Narkoba lainnya untuk berangkat ke Keera Kab. Wajo. Kemudian Pada hari Senin sekitar pukul 04.00 Wita Saksi bersama Saksi Muhammad Fajar Mawadi dan anggota satuan Narkoba Polres

Halaman 12 dari 38 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2024/PN Pkj



Pangkep lainnya tiba di warung kopi milik Saksi Isa Tangke di Keera Kab. Wajo. Selanjutnya Saksi langsung melakukan penangkapan terhadap Saksi Isa Tangke, dan membawa ke Polres Pangkep untuk dilakukan proses selanjutnya;

- Bahwa pada saat itu Terdakwa sedang berdiri di samping mobil truk sedang menelepon seseorang dan gerak geriknya mencurigakan sehingga Saksi menghampirinya;
- Bahwa mobil yang digunakan oleh Terdakwa dan Saksi Syawal adalah mobil truk ekspedisi;
- Bahwa Saksi Syawal tidak mengetahui perbuatan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis sabu tersebut dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan menggunakan uang milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis sabu tersebut untuk dikonsumsi atau dipakai saat membawa mobil;
- Bahwa Saksi tidak sempat tanyakan ke Terdakwa apakah Terdakwa sering singgah di warung kopi tempat Saksi Isa Tangke bekerja atau tidak;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa bahwa pada hari Sabtu tanggal 20 Januari 2024 sekitar pukul 11.30 Wita Terdakwa datang di warung kopi Saksi Isa Tangke yang beralamat di Keera Kabupaten Wajo dan memesan sabu pada Saksi Isa Tangke, lalu Saksi Isa Tangke menghubungi seseorang yang bernama Bahri (Ettanya Angga) di Keera Kabupaten Wajo, kemudian Bahri datang membawa narkoba jenis sabu tersebut dan menyerahkannya pada Saksi Isa Tangke, selanjutnya Saksi Isa Tangke memberikan uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) pada Bahri, dan setelah Bahri meninggalkan lokasi lalu Saksi Isa Tangke menyerahkan 1 (satu) sachet narkoba jenis sabu tersebut pada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai supir mobil ekspedisi;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa bahwa Terdakwa mengkonsumsi sabu untuk menghilangkan rasa capek saat Terdakwa membawa mobil;
- Menurut pengakuan Terdakwa bahwa Terdakwa belum sempat memakai/mengonsumsi narkoba jenis sabu yang diperoleh dari Saksi Isa Tangke;
- Bahwa saat Saksi temukan, Terdakwa tidak sedang mengonsumsi narkoba jenis sabu, hanya ditemukan 1 (satu) sachet plastik ukuran kecil



yang berisi butiran kristal diduga narkotika jenis sabu dan 1 (satu) buah pireks kaca di saku celana bagian depan sebelah kiri Terdakwa yang disimpan didalam pembungkus rokok;

- Bahwa Terdakwa bukan merupakan Target Operasi Satuan Narkoba Polres Pangkep;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai narkotika jenis sabu juga pekerjaan Terdakwa tidak ada hubungannya dengan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi terkait dengan narkotika;

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik bening ukuran kecil yang berisi butiran kristal diduga Narkotika jenis sabu dengan berat 0,0339 (nol koma nol tiga tiga sembilan) gram, 1 (satu) buah pireks kaca dan 1 (satu) buah pembungkus rokok Merk Lucky Strike, adalah milik Terdakwa yang ditemukan saat penangkapan, 1 (satu) buah celana levis pendek warna biru muda merk Fabulous adalah milik Terdakwa yang digunakan saat penangkapan untuk menyimpan Narkotika jenis sabu dan pireks kaca, sedangkan 1 (satu) buah handphone merk VIVO 1816 warna hitam biru adalah milik Saksi Isa Tangke yang digunakan untuk memesan Narkotika jenis sabu pada Saudara Bahri (ettanya Angga);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

2. Muhammad Fajar Mawadi Amzak, S.Pd Bin Ambo Sakka, S.Ag., M.Si dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diajukan sebagai Saksi sehubungan dengan penangkapan yang Saksi lakukan terhadap Terdakwa karena ditemukan memiliki, menyimpan atau menguasai narkotika jenis sabu;

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Minggu tanggal 21 Januari 2024 sekitar Pukul 05.30 Wita bertempat di Taman Bambu Runcing Jl. Jend. Sukowati Kelurahan Pa'doang-doang Kecamatan Pangkajene Kabupaten Pangkep. Kemudian setelah dilakukan interogasi kepada Terdakwa terkait tempat pembelian narkotika jenis sabu dan didapatkan informasi bahwa Terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu dari Saksi Isa Tangke Alias Ati Binti Tangke yang bertempat di Keera Kab. Wajo dan Saksi melakukan penangkapan terhadap Saksi Isa Tangke Alias Ati Binti Tangke pada hari Senin tanggal 22 Januari 2024 sekitar pukul 04.00 Wita di warung kopi milik Saksi Isa Tangke Alias Ati Binti Tangke beralamat di Keera Kab. Wajo;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama Saksi Muchlis Ibnu Hajar dan anggota satuan Narkoba Polres Pangkep lainnya;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 21 Januari 2024, Saksi bersama Saksi Muchlis Ibnu Hajar serta anggota satuan narkoba Polres Pangkep sedang melaksanakan Patroli disekitar wilayah hukum Polres Pangkep, sekitar Pukul 04.30 Wita tepatnya di Taman Bambu Runcing Jl. Jend. Sukowati Kelurahan Pa'doang-doang Kecamatan Pangkajene Kabupaten Pangkep Saksi melihat mobil truk yang sedang parkir dan ada seseorang yang Saksi tidak kenal identitasnya berdiri di samping mobil truk yang gerak geriknya mencurigakan, kemudian Saks menghampirinya dan memperkenalkan diri sebagai anggota satuan narkoba Polres Pangkep, kemudian Saksi menanyakan identitas kepada seseorang tersebut dan seseorang tersebut mengaku bernama Wahyu yang merupakan Terdakwa. Setelah itu Saksi melihat seseorang yang sedang tidur di atas mobil kemudian Saksi membangunkan seseorang tersebut yang saat itu sedang tidur di atas mobil dan memintanya turun dari mobil serta menanyakan identitasnya dan mengaku bernama Syawal. Setelah itu Saksi melakukan penggeledahan badan dan pakaian terhadap Terdakwa dan Saksi Syawal, pada saat Saksi melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan 1 (satu) sachet plastik ukuran kecil yang berisi butiran kristal diduga narkotika jenis sabu dan 1 (satu) buah pireks kaca di saku celana bagian depan sebelah kiri didalam pembungkus rokok. Kemudian setelah itu Saksi mengamankan 1 (satu) sachet narkotika yang berisi butiran kristal yang diduga narkotika jenis sabu dan 1 (satu) buah pireks kaca, lalu Saksi menanyakan terkait kepemilikan 1 sachet narkotika yang diduga jenis sabu dan pada saat itu Terdakwa mengakui bahwa 1 sachet narkotika jenis sabu tersebut adalah miliknya, setelah itu Saksi melakukan instrogasi terhadap Terdakwa, lalu Terdakwa menjelaskan bahwa 1 (satu) sachet narkotika diduga jenis sabu diperoleh dari seseorang yang bernama Isa Tangke di Keera Kabupaten Wajo dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah). Selanjutnya pada hari Minggu sekitar pukul 20.00 Wita Saksi bersama Saksi Muchlis Ibnu Hajar dan anggota Satuan Narkoba lainnya untuk berangkat ke Keera Kab. Wajo. Kemudian pada hari Senin sekitar pukul 04.00 Wita Saksi bersama Saksi Muchlis Ibnu Hajar dan anggota satuan Narkoba Polres Pangkep lainnya tiba di warung kopi milik Saksi Isa Tangke di Keera Kab. Wajo.

Halaman 15 dari 38 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2024/PN Pkj



selanjutnya Saksi langsung melakukan penangkapan terhadap Saksi Isa Tangke, dan membawa ke Polres Pangkep untuk dilakukan proses selanjutnya;

- Bahwa pada saat penangkapan, Terdakwa sedang berdiri di samping mobil truk sedang menelepon seseorang dan gerak geriknya mencurigakan sehingga Saksi menghampirinya;
- Bahwa Mobil yang digunakan oleh Terdakwa dan Saksi Syawal adalah mobil truk ekspedisi;
- Bahwa Saksi Syawal tidak mengetahui perbuatan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis sabu tersebut dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan menggunakan uang milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis sabu tersebut untuk dikonsumsi atau dipakai saat membawa mobil;
- Bahwa Saksi tidak sempat tanyakan ke Terdakwa apakah Terdakwa sering singgah di warung kopi tempat Saksi Isa Tangke bekerja atau tidak;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa bahwa pada hari Sabtu tanggal 20 Januari 2024 sekitar pukul 11.30 Wita Terdakwa datang di warung kopi Saksi Isa Tangke yang beralamat di Keera Kabupaten Wajo dan memesan sabu pada Saksi Isa Tangke, lalu Saksi Isa Tangke menghubungi seseorang yang bernama Bahri (Ettanya Angga) di Keera Kabupaten Wajo, kemudian Bahri datang membawa narkoba jenis sabu tersebut dan menyerahkannya pada Saksi Isa Tangke, selanjutnya Saksi Isa Tangke memberikan uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) pada Bahri, dan setelah Bahri meninggalkan lokasi lalu Isa Tangke menyerahkan 1 (satu) sachet narkoba jenis sabu tersebut pada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai supir mobil ekspedisi;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa bahwa Terdakwa mengkonsumsi sabu untuk menghilangkan rasa capek saat Terdakwa membawa mobil;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa bahwa Terdakwa belum sempat memakai/mengonsumsi narkoba jenis sabu yang diperoleh dari Saksi Isa Tangke;
- Bahwa saat Saksi temukan, Terdakwa tidak sedang mengonsumsi narkoba jenis sabu, hanya ditemukan 1 (satu) sachet plastik ukuran kecil yang berisi butiran kristal di duga narkoba jenis sabu dan 1 (satu) buah



pireks kaca di saku celana bagian depan sebelah kiri Terdakwa yang disimpan didalam pembungkus rokok;

- Bahwa Terdakwa bukan merupakan Target Operasi Satuan Narkoba Polres Pangkep;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai narkotika jenis sabu juga pekerjaan Terdakwa tidak ada hubungannya dengan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi terkait dengan narkotika;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik bening ukuran kecil yang berisi butiran kristal diduga Narkotika jenis sabu dengan berat 0,0339 (nol koma nol tiga tiga sembilan) gram, 1 (satu) buah pireks kaca dan 1 (satu) buah pembungkus rokok Merk Lucky Strike, adalah milik Terdakwa yang ditemukan saat penangkapan, 1 (satu) buah celana levis pendek warna biru muda merk Fabulous adalah milik Terdakwa yang digunakan saat penangkapan untuk menyimpan Narkotika jenis sabu dan pireks kaca, sedangkan 1 (satu) buah handphone merk VIVO 1816 warna hitam biru adalah milik Saksi Isa Tangke yang digunakan untuk memesan Narkotika jenis sabu pada Saudara Bahri (ettanya Angga);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

3. Isa Tangke Alias Ati Binti Tangke dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diajukan sebagai Saksi sehubungan dengan Saksi turut diamankan oleh aparat Kepolisian karena Terdakwa ditemukan memiliki narkotika jenis sabu yang sebelumnya diperoleh dari Saksi;
- Bahwa Terdakwa diamankan oleh aparat Kepolisian pada hari Minggu tanggal 21 Januari 2024 namun waktu dan tempatnya Saksi tidak begitu tahu, sementara Saksi diamankan pada hari Senin tanggal 22 Januari 2024 sekitar pukul 04.00 WITA di warung kopi tempat Saksi bekerja beralamat di Keera Kab. Wajo;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 20 Januari 2024 sekitar pukul 10.00 WITA Saksi berada di warung kopi tempat Saksi bekerja beralamat di Desa Keera Kecamatan Keera Kabupaten Wajo, saat itu datang Terdakwa dan langsung memesan kopi sebanyak 2 (dua) gelas, setelah itu Terdakwa mengatakan kepada Saksi "ADA BARANG (NARKOTIKA JENIS SABU) PAKET 100 ?" lalu Saksi menjawab "TUNGGU KUHUBUNGI DULU" lalu Terdakwa langsung memberikan Saksi uang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), setelah itu Saksi langsung menelpon Saudara Bahri (Ettanya Angga) melalui aplikasi Whatsapp lalu mengatakan "ADAKAH BARANG (NARKOTIKA JENIS SABU) PAKET RP100.000,- (SERATUS RIBU RUPIAH)" lalu Saudara Bahri (Ettanya Angga) menjawab "IYE TUNGGU" lalu Saksi mematikan telepon tersebut. Setelah itu Terdakwa memanggil Saksi Syawal yang saat itu berada di luar untuk meminum kopi yang di pesan Terdakwa. Sekitar 30 menit Saudara Bahri (Ettanya Angga) datang dan langsung masuk bertemu Saksi lalu memberikan 1 (satu) sachet narkotika jenis sabu kepada Saksi lalu Saksi memberikan uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada Saudara Bahri (Ettanya Angga), setelah itu Saudara Bahri (Ettanya Angga) pergi, kemudian Saksi langsung keluar dan memberikan 1 (satu) sachet narkotika jenis sabu kepada Terdakwa. Tidak lama kemudian Terdakwa dan Saksi Syawal lanjut ke Kota Palopo. Pada hari Senin sekitar Pukul 04.00 WITA, Saksi sedang tidur di warung kopi beralamat di Desa Keera Kecamatan Keera Kabupaten Wajo, Saksi mendengar ada yang mengetuk pintu warung kopi Saksi, kemudian Saksi bangun dan membuka pintu warung kopi dan melihat beberapa orang, lalu salah satu dari beberapa orang tersebut memperkenalkan diri sebagai petugas Kepolisian Sat Narkoba Polres Pangkep. Setelah itu Saksi diamankan dan dibawa ke Kantor Polres Pangkep guna proses lebih lanjut;

- Bahwa Saksi baru 1 (satu) bulan ini membeli narkotika jenis sabu melalui Saudara Bahri (Ettanya Angga);
- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali memesan narkotika jenis sabu melalui Saksi;
- Bahwa handphone yang digunakan untuk memesan narkotika jenis sabu pada Saudara Bahri (Ettanya Angga) adalah handphone milik Saksi sendiri merk Vivo;
- Bahwa Saksi memesankan narkotika jenis sabu dari sopir-sopir tersebut agar sopir langganan Saksi tidak lari sehingga Saksi membantu memesan dan kadang Saksi juga diajak memakai sabu bersama;
- Bahwa Saksi tahu perbuatan Saksi salah dan Saksi tidak memiliki izin yang resmi dari pemerintah untuk membawa, memiliki, menyimpan, menguasai, mengonsumsi, menjadi perantara dalam jual beli narkotika jenis sabu dan pekerjaan Saksi tidak ada hubungannya dengan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi terkait dengan narkotika;

Halaman 18 dari 38 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2024/PN Pkj



- Bahwa Saksi memesan narkotika jenis sabu untuk Terdakwa paket harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa pada saat Terdakwa memesan yang pertama kali, Saksi ikut memakai sabu tersebut bersama Terdakwa, sedangkan untuk pesanan sabu yang kedua kalinya Saksi tidak dijanjikan memakai bersama Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa yang menyediakan alat hisap berupa pireks pada saat Saksi dan Terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis sabu tersebut bersama-sama;
- Bahwa tidak ada keuntungan yang Saksi peroleh dari Saudara Bahri (Ettanya Angga) dan Saksi tidak mendapatkan bonus dari pemilik warung;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik bening ukuran kecil yang berisi butiran kristal diduga Narkotika jenis sabu dengan berat 0,0339 (nol koma nol tiga tiga sembilan) gram adalah Narkotika yang Saksi pesan pada Saudara Bahri (ettanya Angga), 1 (satu) buah pireks kaca, 1 (satu) buah pembungkus rokok Merk Lucky Strike dan 1 (satu) buah celana levis pendek warna biru muda merk Fabulous Saksi tidak tahu, sedangkan 1 (satu) buah handphone merk VIVO 1816 warna hitam biru adalah milik Saksi yang digunakan untuk memesan Narkotika jenis sabu pada Saudara Bahri (ettanya Angga);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

4. Syawal Alias Awal Bin Daud dibawah sumpah yang dibacakan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti sebabnya sehingga diperiksa dan dimintai keterangan yaitu sehubungan dengan ditemukannya Narkotika jenis sabu milik Terdakwa oleh sat resnarkoba Polres Pangkep;
- Bahwa Saksi diamankan bersama Terdakwa pada hari Minggu tanggal 21 Januari 2024 sekitar pukul 04.30 WITA di Taman Bambu Runcing Jl. Jend. Sukowati Kelurahan Pa'doang-doang Kecamatan Pangakejene Kabupaten Pangkep;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 19 Januari 2024 sekitar pukul 18.00 WITA Saksi berangkat dari Kota Makassar menuju ke Kota Palopo bersama saudara WAHYU untuk membawa barang ELEKTRONIK. Pada tanggal 20 Januari 2024 sekitar pukul 10.00 WITA Saksi bersama Terdakwa berada di Keera Kabupaten Wajo yang mana saat itu Saksi sedang tidur dan Terdakwa membangunkan Saksi dan mengatakan



“SINGGAH DULU SEBENTAR SEKALI MINUM KOPI, JAGAKI DULU BARANG DI MOBIL”, lalu Saksi mengatakan “IYA”, kemudian Terdakwa turun dari mobil dan masuk ke salah satu Warung Kopi yang ada di Keera Kabupaten Wajo, setelah Terdakwa turun Saksi ikut turun dan mengikuti Terdakwa untuk istirahat minum kopi di warung kopi tersebut. Saat itu Terdakwa masuk ke dalam warung kopi dan memesan kopi kepada Saksi ISA (Pemilik warung) tersebut yang mana saat itu Saksi berada di depan warung. Kemudian Terdakwa memanggil Saksi masuk untuk istirahat sambil meminum kopi, setelah itu Saksi masuk kedalam warung untuk istirahat dan meminum kopi. Pada saat didalam Saksi baring-bering sambil main game di handphone Saksi, pada saat Saksi main game di handphone Saksi, Saksi melihat seseorang yang Saksi tidak kenal identitasnya datang dan langsung bertemu dengan Saksi ISA (Pemilik Warung) lalu seseorang tersebut menyerahkan sesuatu kepada Saksi ISA (Pemilik warung), setelah itu seseorang tersebut pergi. Kemudian Saksi ISA (Pemilik warung) tersebut mendatangi Terdakwa dan menyerahkan sesuatu, namun Saksi tidak melihat secara persis apa yang di serahkan Saksi ISA (pemilik warung) karena pada saat itu Saksi fokus bermain game di handphone Saksi. Tidak lama kemudian Terdakwa mengajak Saksi lanjut berangkat menuju ke Kota Palopo untuk mengantar barang elektronik. Sekitar Pukul 14.00 WITA Saksi tiba di Kota Palopo bersama Terdakwa dan langsung membongkar barang elektronik yang Saksi bawa bersama Terdakwa. Pada pukul 17.50 WITA Saksi selesai membongkar barang elektronik tersebut Saksi bersama Terdakwa langsung berangkat menuju Kota Makassar, di perjalanan menuju kota Makassar saat itu Terdakwa yang mengendarai Mobil dan Saksi tidur di mobil. Pada hari Minggu tanggal 21 Januari 2024 sekitar Pukul 04.30 WITA Saksi berada di Taman Bambu Runcing Kabupaten Pangkep, tiba-tiba Saksi di bangunkan oleh seseorang yang Saksi tidak kenal dan menyuruh Saksi turun dari mobil, kemudian Saksi bangun dan turun dari mobil, setelah Saksi turun dari mobil Saksi melihat Terdakwa dan beberapa orang yang Saksi tidak kenal identitasnya, lalu salah satu dari beberapa orang tersebut memperkenalkan diri sebagai petugas kepolisian sat narkoba Polres Pangkep, kemudian beberapa petugas kepolisian sat narkoba Polres Pangkep melakukan penggeledahan badan/pakaian terhadap diri Saksi namun tidak ditemukan benda terlarang, setelah itu Saksi melihat petugas kepolisian sat narkoba polres pangkep melakukan penggeledahan

Halaman 20 dari 38 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2024/PN Pkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

badan/pakaian terhadap diri Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) sachet narkotika jenis sabu dan 1 (satu) buah pireks kaca di saku celana bagian depan sebelah kiri didalam pembungkus rokok Terdakwa. Setelah itu Terdakwa di interogasi oleh salah satu anggota kepolisian sat narkoba Polres pangkep terkait Terdakwa memperoleh 1 (satu) sachet narkotika jenis sabu tersebut dan Terdakwa mengatakan bahwa 1 (satu) sachet narkotika jenis sabu yang ditemukan oleh petugas kepolisian sat Narkoba Polres Pangkep pada saat pengeledahan terhadap diri Terdakwa dan Terdakwa mengatakan bahwa 1 (satu) sachet narkotika jenis sabu tersebut di peroleh dari seseorang yang bernama ISA di Keera Kabupaten WAJO. Setelah itu Saksi bersama Terdakwa dan barang bukti milik Terdakwa diamankan dan dibawa ke kantor Polres Pangkep; Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diajukan di persidangan ini karena ditemukan membawa, menyimpan, menguasai narkotika jenis sabu oleh Satuan Narkoba Polres Pangkep;
- Bahwa Terdakwa diamankan oleh Petugas Kepolisian Resor Pangkep pada hari pada hari Minggu tanggal 21 Januari 2024 sekitar pukul 05.30 WITA di Taman Bambu Runcing Jl. Jend. Sukowati Kelurahan Pa'doangdoang Kecamatan Pangkajene Kabupaten Pangkep;
- Bahwa awalnya Terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu dengan cara membeli dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dimana pada hari Sabtu tanggal 19 Januari 2024 sekitar pukul 18.00 WITA Terdakwa berangkat dari Kota Makassar menuju Kota Palopo bersama Saksi Syawal untuk membawa barang elektronik. Pada tanggal 20 Januari 2024 sekitar pukul 10.00 WITA Terdakwa berada di Keera Kabupaten Wajo, saat itu Terdakwa singgah di salah satu warung kopi Saksi Isa Tangke untuk istirahat dan minum kopi. Pada saat Terdakwa mau turun dari mobil, Terdakwa membangunkan Saksi Syawal yang saat itu sedang tidur dengan mengatakan "SINGGAH DULU SEBENTAR SEKALI MINUM KOPI ? JAGA KI DULU BARANG DI MOBIL" lalu Saksi Syawal menjawab "IYA", setelah itu Terdakwa ke warung kopi Saksi Isa Tangke dan Saksi Syawal ikut menyusul dibelakang Terdakwa, saat itu Terdakwa langsung masuk ke warung kopi dan

Halaman 21 dari 38 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2024/PN Pkj



bertemu dengan Saksi Isa Tangke lalu memesan kopi 2 (dua) gelas untuk Terdakwa dan Saksi Syawal, setelah Terdakwa memesan kopi Terdakwa mengatakan kepada Saksi Isa "ADA BARANG (NARKOTIKA JENIS SABU) PAKET 100 (SERATUS) ?" lalu Saksi Isa menjawab "IYE, TUNGGU KU HUBUNGI DULU" kemudian Terdakwa memberikan uang kepada Saksi Isa sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), setelah itu Terdakwa duduk menunggu sambil minum kopi dan memanggil Saksi Syawal masuk untuk meminum kopi yang Terdakwa pesan. Tidak lama kemudian sekitar 30 menit datang seseorang yang Terdakwa tidak kenal identitasnya dan langsung masuk bertemu Saksi Isa, berselang beberapa menit seseorang tersebut pergi. Kemudian Saksi Isa mendatangi Terdakwa dan menyerahkan 1 (satu) sachet narkoba jenis sabu lalu Terdakwa memasukkan 1 (satu) sachet narkoba jenis sabu yang Saksi Isa berikan kepada Terdakwa di dalam pembungkus rokok dan menyimpannya di saku celana bagian depan sebelah kiri. Setelah itu Terdakwa menghabiskan kopi Terdakwa dan langsung berangkat bersama Saksi Syawal menuju ke Kota Palopo untuk mengantar barang elektronik. Sekitar Pukul 14.00 WITA Terdakwa tiba di Kota Palopo dan langsung membongkar barang elektronik bersama Saksi Syawal dan sekitar pukul 17.50 WITA Terdakwa selesai membongkar barang elektronik dan langsung berangkat menuju ke Kota Makassar bersama Saksi Syawal. Pada hari Minggu tanggal 21 Januari 2024 sekitar pukul 04.30 WITA Terdakwa berada di Kabupaten Pangkep tepatnya di Taman Bambu Runcing dengan maksud istirahat karena saat itu Terdakwa mengantuk dan Saksi Syawal sedang tidur, sebelum Terdakwa istirahat Terdakwa terlebih dahulu turun dari mobil dan mengecek ban mobil tersebut. Tidak lama kemudian tiba-tiba datang beberapa orang yang Terdakwa tidak kenal identitasnya lalu menghampiri Terdakwa dan memperkenalkan diri sebagai petugas Kepolisian, lalu salah satu petugas Kepolisian tersebut mengamankan Terdakwa dan salah satu anggota kepolisian Sat Narkoba Polres Pangkep membangunkan Saksi Syawal yang saat itu sedang tidur kemudian melakukan pengeledahan badan/pakaian terhadap diri Terdakwa dan Saksi Syawal, pada saat pengeledahan terhadap Terdakwa, petugas Kepolisian tersebut menemukan 1 (satu) sachet ukuran kecil diduga narkoba jenis sabu dan 1 (satu) buah pireks kaca di saku celana bagian depan sebelah kiri dalam pembungkus rokok, setelah itu Terdakwa di interogasi oleh petugas Sat Narkoba Polres Pangkep terkait Terdakwa memperoleh 1 (satu) sachet narkoba jenis sabu tersebut, dan Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa



memperoleh sabu dari Saksi Isa di Keera Kabupaten Wajo dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah). Setelah itu Terdakwa dan Saksi Syawal serta barang bukti milik Terdakwa diamankan di Kantor Polres Pangkep guna proses selanjutnya;

- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali memesan narkoba jenis sabu melalui Saksi Isa Tangke, yang pertama kali Terdakwa pesan sekitar 4 (empat) hari sebelum ditangkap dimana saat itu Terdakwa sempat mengkonsumsi narkoba jenis sabu tersebut bersama dengan Saksi Isa, sedangkan yang kedua kali Terdakwa pesan tidak sempat Terdakwa konsumsi bersama Saksi Isa karena Terdakwa buru-buru harus mengantar barang elektronik tiba ditempat tujuannya;
- Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis sabu tersebut tidak untuk dijual melainkan untuk dikonsumsi sendiri;
- Bahwa Terdakwa pesan 1 (satu) sachet narkoba jenis sabu pada Saksi Isa Tangke dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa untuk paket harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) biasanya untuk 2 (dua) kali konsumsi;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai sopir ekspedisi;
- Bahwa Terdakwa memakai/mengkonsumsi narkoba jenis sabu supaya tidak mengantuk dan tidak merasa capek saat diperjalanan mengendarai mobil;
- Bahwa dalam 1 (satu) bulan biasa Terdakwa mengkonsumsi sabu sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa Terdakwa baru 1 (satu) tahun ini memakai/mengkonsumsi narkoba jenis sabu;
- Bahwa selain melalui Saksi Isa Tangke, biasa Terdakwa membeli atau memesan narkoba jenis sabu di daerah Kendari;
- Bahwa uang yang digunakan untuk membeli narkoba jenis sabu melalui Saksi Isa Tangke adalah uang milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa memakai narkoba jenis sabu tersebut dengan menggunakan pireks kaca dan pipet;
- Bahwa Terdakwa berencana mengkonsumsi sabu tersebut bersama Saksi Isa Tangke tetapi saat itu Terdakwa buru-buru karena sudah ditelepon sama Bos Terdakwa untuk mengantar barang lebih cepat;
- Bahwa Terdakwa tahu bisa memesan narkoba pada Saksi Isa Tangke karena pernah teman Terdakwa sesama sopir menyampaikan bahwa ia



pernah mengonsumsi sabu bersama Saksi Isa Tangke sehingga Terdakwa juga memesan melalui Saksi Isa Tangke;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk membeli, memiliki, menyimpan, menguasai narkotika jenis sabu dan pekerjaan Terdakwa tidak berhubungan dengan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah milik Terdakwa yang ditemukan saat penangkapan;
- Bahwa Terdakwa memasukkan 1 (satu) sachet narkotika jenis sabu yang Saksi Isa Tangke berikan kepada Terdakwa di dalam pembungkus rokok dan menyimpannya di saku celana bagian depan sebelah kiri;
- Bahwa Terdakwa biasa membawa barang elektronik atau barang tambang ke daerah Kendari, Manado dan Makassar;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik bening ukuran kecil yang berisi butiran kristal diduga Narkotika jenis sabu dengan berat 0,0339 (nol koma nol tiga tiga sembilan) gram, 1 (satu) buah pireks kaca dan 1 (satu) buah pembungkus rokok Merk Lucky Strike, adalah milik Terdakwa yang ditemukan saat penangkapan, 1 (satu) buah celana levis pendek warna biru muda merk Fabulous adalah milik Terdakwa yang digunakan saat penangkapan untuk menyimpan Narkotika jenis sabu dan pireks kaca, sedangkan 1 (satu) buah handphone merk VIVO 1816 warna hitam biru adalah milik Saksi Isa Tangke yang digunakan untuk memesan Narkotika jenis sabu pada Saudara Bahri (ettanya Angga);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun telah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) sachet plastik bening ukuran kecil yang berisi butiran kristal diduga Narkotika jenis sabu dengan berat 0,0339 gram;
2. 1 (satu) buah pireks kaca;
3. 1 (satu) buah pembungkus rokok Merk Lucky Strike;
4. 1 (satu) buah Celana levis pendek warna biru muda merk Fabulous;
5. 1 (satu) buah handphone merk VIVO 1816 warna hitam biru;

yang telah dilakukan penyitaan yang sah berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pangkajene Nomor 6/PenPid.B-SITA/2024/PN Pkj dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 7/PenPid.B-SITA/2024/PN Pkj tanggal 05 Februari 2024 sehingga dapat dipergunakan untuk pembuktian;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat sebagaimana terlampir dalam berkas perkara yaitu:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 0327/NNF//2024 tanggal 25 Januari 2024 yang ditanda tangani oleh Surya Pranowo, S.Si, M.Si., Dewi, S.Farm, M.Tr.A.P dan Apt. Eka Agustiani, S.Si masing-masing selaku Pemeriksa pada Laboratorium Forensik Polda Sulawesi Selatan, dengan kesimpulan bahwa:

1. barang bukti nomor 0569/2024/NNF berupa 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0339 (nol koma nol tiga tiga sembilan) gram dan berat sisa setelah pemeriksaan 0,0127 (nol koma nol satu dua tujuh) gram adalah benar (+) positif narkotika dan (+) positif mengandung *metamfetamina* sebagaimana terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

2. barang bukti nomor 0570/2024/NNF berupa 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine milik Muh. Wahyu T alias Wahyu bin Dg. Tayang adalah benar (+) positif narkotika dan (+) positif mengandung *metamfetamina* sebagaimana terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Surat yang dikeluarkan Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Provinsi Sulawesi Selatan Nomor R/TAT-108/III/2024/BNNP tanggal 18 Maret 2024 Perihal Rekomendasi Hasil Asesmen terhadap Tersangka a.n. Muh. Wahyu T. Alias Wahyu Bin Dg. Tayang, yang ditandatangani Dr. Drs. Guruh Ahmad Fadiyanto, M.H. Ketua Tim Asesmen Terpadu (TAT) Provinsi Sulawesi Selatan dengan kesimpulan Tersangka a.n. Muh. Wahyu T. Alias Wahyu Bin Dg. Tayang diduga sebagai pengguna narkotika kategori kecanduan dan dapat menjalani perawatan atau pengobatan melalui Rehabilitasi di Lapas Narkotika / Rutan sambil menjalani proses Hukum.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam Putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap

Halaman 25 dari 38 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2024/PN Pkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pada hari pada hari Minggu tanggal 21 Januari 2024 sekitar pukul 05.30 WITA di Taman Bambu Runcing Jl. Jend. Sukowati Kelurahan Pa'doang-doang Kecamatan Pangkajene Kabupaten Pangkep ditangkap oleh Saksi Muchlis, Saksi Fajar dan anggota Satuan Narkoba Polres Pangkep lainnya karena ditemukan Narkotika jenis sabu pada diri Terdakwa;
- Bahwa awalnya Terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu dengan cara membeli dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dimana pada hari Sabtu tanggal 19 Januari 2024 sekitar pukul 18.00 WITA Terdakwa berangkat dari Kota Makassar menuju Kota Palopo bersama Saksi Syawal untuk membawa barang elektronik. Pada tanggal 20 Januari 2024 sekitar pukul 10.00 WITA Terdakwa berada di Keera Kabupaten Wajo, saat itu Terdakwa singgah di salah satu warung kopi Saksi Isa Tangke untuk istirahat dan minum kopi. Pada saat Terdakwa mau turun dari mobil, Terdakwa membangunkan Saksi Syawal yang saat itu sedang tidur dengan mengatakan "SINGGAH DULU SEBENTAR SEKALI MINUM KOPI ? JAGA KI DULU BARANG DI MOBIL" lalu Saksi Syawal menjawab "IYA", setelah itu Terdakwa ke warung kopi Saksi Isa Tangke dan Saksi Syawal ikut menyusul dibelakang Terdakwa, saat itu Terdakwa langsung masuk ke warung kopi dan bertemu dengan Saksi Isa Tangke lalu memesan kopi 2 (dua) gelas untuk Terdakwa dan Saksi Syawal, setelah Terdakwa memesan kopi Terdakwa mengatakan kepada Saksi Isa "ADA BARANG (NARKOTIKA JENIS SABU) PAKET 100 (SERATUS) ?" lalu Saksi Isa Tangke menjawab "IYE, TUNGGU KU HUBUNGI DULU" kemudian Terdakwa memberikan uang kepada Saksi Isa Tangke sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), setelah itu Terdakwa duduk menunggu sambil minum kopi dan memanggil Saksi Syawal masuk untuk meminum kopi yang Terdakwa pesan;
- Bahwa setelah itu Saksi Isa Tangke langsung menelpon Saudara Bahri (Ettanya Angga) melalui aplikasi Whatsapp lalu mengatakan "ADAKAH BARANG (NARKOTIKA JENIS SABU) PAKET RP100.000,- (SERATUS RIBU RUPIAH)" lalu Saudara Bahri (Ettanya Angga) menjawab "IYE TUNGGU" lalu Saksi Isa Tangke mematikan telepon tersebut. Sekitar 30 menit Saudara Bahri (Ettanya Angga) datang dan langsung masuk bertemu Saksi Isa

Halaman 26 dari 38 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2024/PN Pkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tangke lalu memberikan 1 (satu) sachet narkotika jenis sabu kepada Saksi Isa Tangke lalu Saksi Isa Tangke memberikan uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada Saudara Bahri (Ettanya Angga), setelah itu Saudara Bahri (Ettanya Angga) pergi, kemudian Saksi Isa mendatangi Terdakwa dan menyerahkan 1 (satu) sachet narkotika jenis sabu lalu Terdakwa memasukkan 1 (satu) sachet narkotika jenis sabu yang Saksi Isa berikan kepada Terdakwa di dalam pembungkus rokok dan menyimpannya di saku celana bagian depan sebelah kiri. Setelah itu Terdakwa menghabiskan kopi Terdakwa dan langsung berangkat bersama Saksi Syawal menuju ke Kota Palopo untuk mengantar barang elektronik;

- Bahwa sekitar pukul 14.00 WITA Terdakwa tiba di Kota Palopo dan langsung membongkar barang elektronik bersama Saksi Syawal dan sekitar pukul 17.50 WITA Terdakwa selesai membongkar barang elektronik dan langsung berangkat menuju ke Kota Makassar bersama Saksi Syawal. Pada hari Minggu tanggal 21 Januari 2024 sekitar pukul 04.30 WITA Terdakwa berada di Kabupaten Pangkep tepatnya di Taman Bambu Runcing dengan maksud istirahat karena saat itu Terdakwa mengantuk dan Saksi Syawal sedang tidur, sebelum Terdakwa istirahat Terdakwa terlebih dahulu turun dari mobil dan mengecek ban mobil tersebut. Tidak lama kemudian Saksi Muchlis, Saksi Fajar dan anggota Satuan Narkoba Polres Pangkep lainnya yang sedang patroli dan mencurigai Terdakwa, datang menghampiri Terdakwa dan memperkenalkan diri sebagai petugas Kepolisian, lalu salah satu petugas Kepolisian tersebut mengamankan Terdakwa dan salah satu anggota kepolisian Sat Narkoba Polres Pangkep membangunkan Saksi Syawal yang saat itu sedang tidur kemudian melakukan pengeledahan badan/pakaian terhadap diri Terdakwa dan Saksi Syawal, pada saat pengeledahan terhadap Terdakwa, petugas Kepolisian tersebut menemukan 1 (satu) sachet ukuran kecil diduga narkotika jenis sabu dan 1 (satu) buah pireks kaca di saku celana bagian depan sebelah kiri dalam pembungkus rokok, setelah itu Terdakwa di interogasi oleh petugas Sat Narkoba Polres Pangkep terkait Terdakwa memperoleh 1 (satu) sachet narkotika jenis sabu tersebut, dan Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa memperoleh sabu dari Saksi Isa di Keera Kabupaten Wajo dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah). Setelah itu Terdakwa dan Saksi Syawal serta barang bukti milik Terdakwa diamankan di Kantor Polres Pangkep guna proses selanjutnya;

Halaman 27 dari 38 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2024/PN Pkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali memesan narkoba jenis sabu melalui Saksi Isa Tangke, yang pertama kali Terdakwa pesan sekitar 4 (empat) hari sebelum ditangkap dimana saat itu Terdakwa sempat mengkonsumsi narkoba jenis sabu tersebut bersama dengan Saksi Isa, sedangkan yang kedua kali Terdakwa pesan tidak sempat Terdakwa konsumsi bersama Saksi Isa karena Terdakwa buru-buru harus mengantar barang elektronik tiba ditempat tujuannya;
- Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis sabu tersebut untuk dikonsumsi sendiri;
- Bahwa uang yang digunakan untuk membeli narkoba jenis sabu melalui Saksi Isa Tangke adalah uang milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk membeli, memiliki, menyimpan, menguasai narkoba jenis sabu dan pekerjaan Terdakwa tidak berhubungan dengan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 0327/NNF/II/2024 tanggal 25 Januari 2024 diketahui barang bukti nomor 0569/2024/NNF berupa 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0339 (nol koma nol tiga tiga sembilan) gram dan berat sisa setelah pemeriksaan 0,0127 (nol koma nol satu dua tujuh) gram dan barang bukti nomor 0570/2024/NNF berupa 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine milik Muh. Wahyu T alias Wahyu bin Dg. Tayang adalah benar (+) positif narkoba dan (+) positif mengandung *metamfetamina* sebagaimana terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;
- Bahwa berdasarkan surat yang dikeluarkan Badan Narkoba Nasional Republik Indonesia Provinsi Sulawesi Selatan Nomor R/TAT-108/III/2024/BNNP tanggal 18 Maret 2024 diketahui Terdakwa diduga sebagai pengguna narkoba kategori kecanduan dan dapat menjalani perawatan atau pengobatan melalui Rehabilitasi di Lapas Narkoba / Rutan sambil menjalani proses Hukum;
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan Target Operasi Satuan Narkoba Polres Pangkep;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik bening ukuran kecil yang berisi butiran kristal Narkoba jenis sabu dengan berat 0,0339 (nol

Halaman 28 dari 38 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2024/PN Pkj



koma nol tiga tiga sembilan) gram, 1 (satu) buah pireks kaca dan 1 (satu) buah pembungkus rokok Merk Lucky Strike, adalah milik Terdakwa yang ditemukan saat penangkapan, 1 (satu) buah celana levis pendek warna biru muda merk Fabulous adalah milik Terdakwa yang digunakan saat penangkapan untuk menyimpan Narkotika jenis sabu dan pireks kaca, sedangkan 1 (satu) buah handphone merk VIVO 1816 warna hitam biru adalah milik Saksi Isa Tangke yang digunakan untuk memesan Narkotika jenis sabu pada Saudara Bahri (ettanya Angga);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih dakwaan alternatif ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Penyalahguna;
2. Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. **Setiap Penyalahguna;**

Menimbang, bahwa pengertian Penyalahguna berdasarkan Pasal 1 angka 15 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang sebagai subyek hukum yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatan pidana yang didakwakan kepadanya serta sehat jasmani dan rohaninya, dimana kata "setiap" tidak dapat dipisahkan dari kata "penyalahguna" dalam pengertian diatas, sehingga makna tersebut khusus ditunjukkan kepada subjek hukum yang telah melakukan Penyalahgunaan Narkotika;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan seorang Terdakwa ke persidangan yang atas pertanyaan Majelis Hakim Terdakwa mengaku bernama **Muh. Wahyu Alias Wahyu Bin Dg.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tayang serta identitas lainnya sama dengan yang tersebut dalam surat dakwaan sehingga tidak terjadi kesalahan pelaku/orang (*error in persona*);

Menimbang, bahwa Pasal 7 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan. Lebih lanjut pada Pasal 8 Undang-undang tersebut diatur bahwa: (1) Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan. (2) Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa pada Pasal 39 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika diatur bahwa untuk menyalurkan narkotika harus mendapat persetujuan dari Menteri Kesehatan, dan pada Pasal 43 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika diatur bahwa penyerahan narkotika hanya dapat dilakukan oleh apotik, rumah sakit, pusat kesehatan, balai pengobatan dan dokter;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa untuk menguasai maupun menggunakan narkotika harus ada izin atau persetujuan dari pejabat yang berwenang dan selain itu untuk perolehan narkotika juga sudah ditentukan tempatnya yaitu harus berasal dari apotik, rumah sakit, pusat kesehatan, balai pengobatan dan dokter;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, Terdakwa pada hari pada hari Minggu tanggal 21 Januari 2024 sekitar pukul 05.30 WITA di Taman Bambu Runcing Jl. Jend. Sukowati Kelurahan Pa'doang-doang Kecamatan Pangkajene Kabupaten Pangkep ditangkap oleh Saksi Muchlis, Saksi Fajar dan anggota Satuan Narkoba Polres Pangkep lainnya karena ditemukan Narkotika jenis sabu pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa awalnya Terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu dengan cara membeli dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dimana pada hari Sabtu tanggal 19 Januari 2024 sekitar pukul 18.00 WITA Terdakwa berangkat dari Kota Makassar menuju Kota Palopo bersama Saksi Syawal untuk membawa barang elektronik. Pada tanggal 20 Januari 2024 sekitar pukul 10.00 WITA Terdakwa berada di Keera Kabupaten Wajo, saat itu Terdakwa singgah di salah satu warung kopi Saksi Isa Tangke untuk istirahat

Halaman 30 dari 38 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2024/PN Pkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan minum kopi. Pada saat Terdakwa mau turun dari mobil, Terdakwa membangunkan Saksi Syawal yang saat itu sedang tidur dengan mengatakan "SINGGAH DULU SEBENTAR SEKALI MINUM KOPI ? JAGA KI DULU BARANG DI MOBIL" lalu Saksi Syawal menjawab "IYA", setelah itu Terdakwa ke warung kopi Saksi Isa Tangke dan Saksi Syawal ikut menyusul dibelakang Terdakwa, saat itu Terdakwa langsung masuk ke warung kopi dan bertemu dengan Saksi Isa Tangke lalu memesan kopi 2 (dua) gelas untuk Terdakwa dan Saksi Syawal, setelah Terdakwa memesan kopi Terdakwa mengatakan kepada Saksi Isa "ADA BARANG (NARKOTIKA JENIS SABU) PAKET 100 (SERATUS) ?" lalu Saksi Isa Tangke menjawab "IYE, TUNGGU KU HUBUNGI DULU" kemudian Terdakwa memberikan uang kepada Saksi Isa Tangke sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), setelah itu Terdakwa duduk menunggu sambil minum kopi dan memanggil Saksi Syawal masuk untuk meminum kopi yang Terdakwa pesan;

Menimbang, bahwa setelah itu Saksi Isa Tangke langsung menelpon Saudara Bahri (Ettanya Angga) melalui aplikasi Whatsapp lalu mengatakan "ADAKAH BARANG (NARKOTIKA JENIS SABU) PAKET RP100.000,- (SERATUS RIBU RUPIAH)" lalu Saudara Bahri (Ettanya Angga) menjawab "IYE TUNGGU" lalu Saksi Isa Tangke mematikan telepon tersebut. Sekitar 30 menit Saudara Bahri (Ettanya Angga) datang dan langsung masuk bertemu Saksi Isa Tangke lalu memberikan 1 (satu) sachet narkotika jenis sabu kepada Saksi Isa Tangke lalu Saksi Isa Tangke memberikan uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada Saudara Bahri (Ettanya Angga), setelah itu Saudara Bahri (Ettanya Angga) pergi, kemudian Saksi Isa mendatangi Terdakwa dan menyerahkan 1 (satu) sachet narkotika jenis sabu lalu Terdakwa memasukkan 1 (satu) sachet narkotika jenis sabu yang Saksi Isa berikan kepada Terdakwa di dalam pembungkus rokok dan menyimpannya di saku celana bagian depan sebelah kiri. Setelah itu Terdakwa menghabiskan kopi Terdakwa dan langsung berangkat bersama Saksi Syawal menuju ke Kota Palopo untuk mengantar barang elektronik;

Menimbang, bahwa sekitar pukul 14.00 WITA Terdakwa tiba di Kota Palopo dan langsung membongkar barang elektronik bersama Saksi Syawal dan sekitar pukul 17.50 WITA Terdakwa selesai membongkar barang elektronik dan langsung berangkat menuju ke Kota Makassar bersama Saksi Syawal. Pada hari Minggu tanggal 21 Januari 2024 sekitar pukul 04.30 WITA Terdakwa berada di Kabupaten Pangkep tepatnya di Taman Bambu Runcing dengan maksud istirahat karena saat itu Terdakwa mengantuk dan Saksi Syawal sedang

Halaman 31 dari 38 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2024/PN Pkj



tidur, sebelum Terdakwa istirahat Terdakwa terlebih dahulu turun dari mobil dan mengecek ban mobil tersebut. Tidak lama kemudian Saksi Muchlis, Saksi Fajar dan anggota Satuan Narkoba Polres Pangkep lainnya yang sedang patroli dan mencurigai Terdakwa, datang menghampiri Terdakwa dan memperkenalkan diri sebagai petugas Kepolisian, lalu salah satu petugas Kepolisian tersebut mengamankan Terdakwa dan salah satu anggota kepolisian Sat Narkoba Polres Pangkep membangunkan Saksi Syawal yang saat itu sedang tidur kemudian melakukan penggeledahan badan/pakaian terhadap diri Terdakwa dan Saksi Syawal, pada saat penggeledahan terhadap Terdakwa, petugas Kepolisian tersebut menemukan 1 (satu) sachet ukuran kecil diduga narkotika jenis sabu dan 1 (satu) buah pireks kaca di saku celana bagian depan sebelah kiri dalam pembungkus rokok, setelah itu Terdakwa di interogasi oleh petugas Sat Narkoba Polres Pangkep terkait Terdakwa memperoleh 1 (satu) sachet narkotika jenis sabu tersebut, dan Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa memperoleh sabu dari Saksi Isa di Keera Kabupaten Wajo dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah). Setelah itu Terdakwa dan Saksi Syawal serta barang bukti milik Terdakwa diamankan di Kantor Polres Pangkep guna proses selanjutnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali memesan narkotika jenis sabu melalui Saksi Isa Tangke, yang pertama kali Terdakwa pesan sekitar 4 (empat) hari sebelum ditangkap dimana saat itu Terdakwa sempat mengkonsumsi narkotika jenis sabu tersebut bersama dengan Saksi Isa, sedangkan yang kedua kali Terdakwa pesan tidak sempat Terdakwa konsumsi bersama Saksi Isa karena Terdakwa buru-buru harus mengantar barang elektronik tiba ditempat tujuannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa membeli narkotika jenis sabu tersebut untuk dikonsumsi sendiri;

Menimbang, bahwa uang yang digunakan untuk membeli narkotika jenis sabu melalui Saksi Isa Tangke adalah uang milik Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk membeli, memiliki, menyimpan, menguasai narkotika jenis sabu dan pekerjaan Terdakwa tidak berhubungan dengan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 0327/NNF/II/2024 tanggal 25 Januari 2024 diketahui barang bukti nomor 0569/2024/NNF berupa 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0339 (nol koma nol tiga tiga sembilan) gram



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan berat sisa setelah pemeriksaan 0,0127 (nol koma nol satu dua tujuh) gram dan barang bukti nomor 0570/2024/NNF berupa 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine milik Muh. Wahyu T alias Wahyu bin Dg. Tayang adalah benar (+) positif narkoba dan (+) positif mengandung *metamfetamina* sebagaimana terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat yang dikeluarkan Badan Narkoba Nasional Republik Indonesia Provinsi Sulawesi Selatan Nomor R/TAT-108/III/2024/BNNP tanggal 18 Maret 2024 diketahui Terdakwa diduga sebagai pengguna narkoba kategori kecanduan dan dapat menjalani perawatan atau pengobatan melalui Rehabilitasi di Lapas Narkoba / Rutan sambil menjalani proses Hukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa bukan merupakan Target Operasi Satuan Narkoba Polres Pangkep;

Menimbang bahwa, Penuntut Umum dalam surat tuntutan, Terdakwa dituntut **Pasal 114 Ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba** dengan unsur **tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I** dimana Majelis Hakim berpendapat dalam menafsirkan mengenai unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba golongan I diperlukan suatu kehati-hatian karena apabila keliru dalam menafsirkannya maka akan terjadi kekeliruan pula dalam penerapan hukumnya, serta berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan Majelis Hakim menilai unsur **menawarkan untuk di jual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba golongan I** tidak dapat terpenuhi dalam diri Terdakwa, oleh karena berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan diketahui Terdakwa bukan merupakan Target Operasi Polres Pangkep dan tujuan Terdakwa membeli Narkoba jenis sabu tersebut adalah untuk dikonsumsi sendiri, dan sebagaimana keterangan Terdakwa dipersidangan bahwa Terdakwa sudah 1 (satu) tahun ini memakai/mengonsumsi narkoba jenis sabu dan dalam 1 (satu) bulan biasa Terdakwa mengonsumsi sabu sebanyak 3 (tiga) kali, yang mana tujuannya supaya tidak mengantuk dan tidak merasa capek saat diperjalanan

Halaman 33 dari 38 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2024/PN Pkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengendarai mobil karena Terdakwa bekerja sebagai sopir ekspedisi, serta Terdakwa terakhir memakai/mengonsumsi Narkotika jenis sabu 4 (empat) hari sebelum dilakukan penangkapan, selain itu berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 0327/NNF/II/2024 tanggal 25 Januari 2024 diketahui urine milik Muh. Wahyu T alias Wahyu bin Dg. Tayang adalah benar (+) positif narkotika dan (+) positif mengandung *metamfetamina*;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan Narkotika jenis Sabu dan Terdakwa sehari-hari bekerja sebagai sopir ekspedisi sehingga pekerjaan Terdakwa tidak ada hubungannya dengan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi terkait dengan Narkotika jenis Sabu, sehingga dengan demikian unsur Setiap Penyalahguna telah terpenuhi;

Ad.2. Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika golongan I berdasarkan penjelasan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yaitu narkotika yang hanya digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa Narkotika terdiri dari dua jenis, yaitu narkotika dalam bentuk tanaman dan narkotika dalam bentuk bukan tanaman. Narkotika Golongan I dalam Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, terdapat 217 (dua ratus tujuh belas) jenis, termasuk di dalamnya *metamfetamina* atau yang lebih dikenal dengan sebutan sabu-sabu dan terdaftar dengan nomor urut 61

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 0327/NNF/II/2024 tanggal 25 Januari 2024 diketahui barang bukti nomor 0569/2024/NNF berupa 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0339 (nol koma nol tiga tiga sembilan) gram dan berat sisa setelah pemeriksaan 0,0127 (nol koma nol satu dua tujuh) gram dan barang bukti nomor 0570/2024/NNF berupa 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine milik Muh. Wahyu T alias Wahyu bin Dg. Tayang adalah benar (+) positif narkotika dan (+) positif mengandung *metamfetamina* sebagaimana terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang

Halaman 34 dari 38 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2024/PN Pkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa tujuan Terdakwa atas penguasaan Narkotika jenis Sabu tersebut adalah untuk dikonsumsi pribadi dan terbukti urine Terdakwa positif mengandung Narkotika Golongan I sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 0327/NNF//2024 tanggal 25 Januari 2024 diketahui urine milik Muh. Wahyu T alias Wahyu bin Dg. Tayang adalah benar (+) positif narkotika dan (+) positif mengandung *metamfetamina*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, dengan demikian unsur Narkotika Golongan I bagi diri sendiri telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Alternatif Ketiga;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab serta sesuai dengan Pasal 193 ayat (1) KUHAP, maka kepada Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana Dakwaan Alternatif Ketiga tersebut dan sudah sepatutnya pula untuk dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, diketahui bahwa Terdakwa ditangkap oleh Saksi Muchlis dan Saksi Fajar bersama dengan anggota Satuan Narkoba Polres Pangkep ketika tidak mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu, kemudian hasil pengeledahan pada Terdakwa ditemukan barang bukti 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening yang mengandung *metamfetamina* atau biasa disebut Narkotika jenis Sabu dengan berat netto 0,0339 (nol koma nol tiga tiga sembilan) gram, serta urine Terdakwa positif mengandung *metamfetamina*, selain itu Terdakwa bukan merupakan Target Operasi Satuan Narkoba Polres Pangkep;

Menimbang, bahwa dengan Terdakwa terbukti sebagai penyalahguna Narkotika, disamping dalam faktanya pada saat ditangkap Terdakwa tidak sedang mengonsumsi Narkotika serta selama berjalannya proses persidangan

Halaman 35 dari 38 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2024/PN Pkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kondisi Terdakwa tidak menunjukkan adanya ciri-ciri kecanduan dan tidak pernah pula terdapat laporan bila selama dalam penahanan Terdakwa mengalami reaksi atau gejala kecanduan maka dengan demikian penjatuhan hukuman yang patut dikenakan kepada Terdakwa adalah hukuman pidana penjara sebagaimana yang ditentukan oleh Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan permohonan secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dan Terdakwa menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya pada keadaan yang meringankan terhadap diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang sedang giat-giatnya melakukan pemberantasan penyalahgunaan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya lagi;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa belum pernah dipidana;

Menimbang, bahwa dengan mendasarkan pada pertimbangan mengenai ppidanaan tersebut diatas, maka Majelis Hakim tidak sependapat dengan Tuntutan Penuntut Umum dan mengenai lamanya pidana yang akan dijalani oleh Terdakwa sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini, yang mana dengan mendasarkan pada pertimbangan mengenai ppidanaan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat mengenai lamanya pidana yang akan dijalani oleh Terdakwa sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini, menurut Majelis Hakim telah mencerminkan nilai-nilai keadilan dalam masyarakat dan memenuhi rasa keadilan bagi Terdakwa sehingga bagi Terdakwa nantinya dapat memperbaiki diri untuk tidak mengulangi perbuatannya tersebut;

Halaman 36 dari 38 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2024/PN Pkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana masapenangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik bening ukuran kecil yang berisi butiran kristal Narkotika jenis sabu dengan berat 0,0339 (nol koma nol tiga tiga sembilan) gram, 1 (satu) buah pireks kaca, 1 (satu) buah pembungkus rokok Merk Lucky Strike dan 1 (satu) buah celana levis pendek warna biru muda merk Fabulous, yang merupakan hasil dari kejahatan dan alat untuk menyimpan hasil kejahatan serta dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk VIVO 1816 warna hitam biru merupakan alat yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Muh. Wahyu Alias Wahyu Bin Dg. Tayang** tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri", sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Ketiga;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 37 dari 38 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2024/PN Pkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) sachet plastik bening ukuran kecil yang berisi butiran kristal Narkotika jenis sabu dengan berat 0,0339 (nol koma nol tiga tiga sembilan) gram;
 - 1 (satu) buah pireks kaca;
 - 1 (satu) buah pembungkus rokok Merk Lucky Strike;
 - 1 (satu) buah Celana levis pendek warna biru muda merk Fabulous;

Dimusnahkan;

- 1 (satu) buah handphone merk VIVO 1816 warna hitam biru;

Dirampas untuk negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pangkajene, pada hari Selasa tanggal 16 Juli 2024, oleh kami, Galih Dewi Inanti Akhmad, S.H., sebagai Hakim Ketua, Benny Haninta Surya, S.H. dan Tiara Khurin In Firdaus, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 18 Juli 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh A. Wiwik Pratiwi, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pangkajene, serta dihadiri oleh Misrawaty Alwin Djafar, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Benny Haninta Surya, S.H.

Galih Dewi Inanti Akhmad, S.H.

Tiara Khurin In Firdaus, S.H.

Panitera Pengganti,

A. Wiwik Pratiwi, S.H., M.H.

Halaman 38 dari 38 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2024/PN Pkj